



**PUTUSAN**

Nomor XXX



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SUKADANA**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai gugat** antara:

**Pihak-pihak yang berperkara**

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Toto Harjo, 23 September 1985, umur 34 (tiga puluh empat) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Taman Asri, 27 Juli 1975, umur 44 (empat puluh empat) tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.1), pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor XXX, tanggal hari itu juga, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Posita Gugatan Penggugat

1.

Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 08 Mei 2005 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, Nomor 251/51/VI/2008, tanggal 23 Juni 2008;

2.

Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;

3.

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Taman Asri, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur selama 1 (satu) minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Taman Asri, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur sampai dengan berpisah;

4.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

4.1. ANAK PENGGUGAT DENG N TERGUGAT, Perempuan, umur 10 (sepuluh) tahun;

4.2. ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, Perempuan, umur 5 (lima) tahun;

5.

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2016, Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebabnya adalah:

5.1. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga;

Putusan Nomor XXX.  
Hal. 2 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Tergugat malas kerja;
- 5.3. Tergugat ketika marah sering mendiamkan Penggugat;
- 5.4. Tergugat tidak mau membantu Penggugat untuk membayar hutang bersama dan selalu Penggugat yang membayarnya;

6.

Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2018, setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 11 (sebelas) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;

7.

Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada orang tua dan keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8.

Bahwa terhadap prilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Sukadana;

Berdasarkan posita di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Petitum gugatan

### Primair:

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.

Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;

Putusan Nomor XXX.  
Hal. 3 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## **Subsidiar:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadilnya.

## **Kehadiran pihak-pihak yang berperkara**

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan telah hadir sendiri (*in person*) ke persidangan;

## **Upaya damai oleh Majelis Hakim**

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, dan atas usaha tersebut Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berdamai guna melanjutkan hubungan rumah tangga dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan prinsip dasar saling memperhatikan dan menyayangi (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*) antara satu sama lainnya;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat akan menjalani hubungan rumah tangga secara terbuka, sehingga setiap permasalahan rumah tangga akan dikomunikasikan secara bijak dan konstruktif dengan orientasi menyelesaikan masalah;
3. Bahwa Tergugat berjanji akan bekerja keras guna menafkahi keluarga, Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, secara layak dan patut sesuai dengan kesanggupan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat menentukan masa evaluasi perkembangan positif dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah selama 6 (enam) bulan, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tidak ada perkembangan sama sekali ke arah positif, maka kesepakatan damai ini tidak menutup hak kedua belah pihak untuk kembali mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan sengketa dengan mencabut perkara.

## **Pemeriksaan selesai**

Putusan Nomor XXX.  
Hal. 4 dari 11 hal.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Pertimbangan pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

### Pokok gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada pokoknya, karena sejak bulan Agustus tahun 2016, Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebabnya adalah:

1. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga;
2. Tergugat malas kerja;
3. Tergugat ketika marah sering mendiamkan Penggugat;
4. Tergugat tidak mau membantu Penggugat untuk membayar hutang bersama dan selalu Penggugat yang membayarnya;

Puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2018, setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 11 (sebelas) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum permohonan sebagai berikut:

### Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;

Putusan Nomor XXX.  
Hal. 5 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## **Subsida:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadilnya.

## **Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Penggugat dan Tergugat hadir sendiri (*in person*) ke persidangan;

## **Upaya damai**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, *quod est* Pasal 154 R.Bg. *junctis* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, dan atas upaya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan damai dengan ketentuan sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara tersebut di atas;

## **Pertimbangan pencabutan perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya sebelum Tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut, maka Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut;

## **Pertimbangan syar'i**

Putusan Nomor XXX.  
Hal. 6 dari 11 hal.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya, Majelis Hakim merasa perlu mengutip dalil syar'i sebagai berikut:

1. Firman Allah Swt yang terdapat di dalam surat An-Nisa', ayat 128:

...

Artinya: *Jika seorang istri khawatir suaminya berlaku durhaka atau bersikap acuh, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk melakukan perdamaian, perdamaian itu adalah lebih baik... (Q.S. al-Nisak, 4: [128]).*

2. Firman Allah Swt yang terdapat di dalam surat An-Maidah, ayat 1:

...

Artinya: *Jika seorang istri khawatir suaminya berlaku durhaka atau bersikap acuh, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk melakukan*

3. Hadis Rasulullah SAW dalam KitabSunan Abu Daud, Juz 3, halaman 304, sebagaiberikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ» رَأَى أَحْمَدُ، «إِلَّا ضُلًّا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» وَرَأَى سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ».

Artinya: *Rasulullah Saw telah bersabda: Berdamai itu dibolehkan di antara orang-orang muslim, Ahmad menambahkan, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, dan Sulaiman bin Daud menambahkan, Rasulullah Saw telah bersabda: Orang-orang Muslim wajib untuk menjalankan kesepakatan di antara mereka";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalil syar'i tersebut di atas, Allah Swt telah mengisyaratkan kepada pasangan suami istri agar menyelesaikan sengketa rumah tangga di antara mereka berdua secara damai, karena perdamaian itu lebih baik dan selaras dengan tujuan syariat Islam (*maqashidu al-syariah*) dalam keutuhan rumah tangga guna terwujudnya penjagaan terhadap keturunan (*hifzhu al-nasl*);

Putusan Nomor XXX.  
Hal. 7 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mencapai kesepakatan damai guna melanjutkan hubungan rumah tangga dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan prinsip dasar saling memperhatikan dan menyayangi (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*) antara satu sama lainnya;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat akan menjalani hubungan rumah tangga secara terbuka, sehingga setiap permasalahan rumah tangga akan dikomunikasikan secara bijak dan konstruktif dengan orientasi menyelesaikan masalah;
3. Bahwa Tergugat berjanji akan bekerja keras guna menafkahi keluarga, Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, secara layak dan patut sesuai dengan kesanggupan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat menentukan masa evaluasi perkembangan positif dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah selama 6 (enam) bulan, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tidak ada perkembangan sama sekali ke arah positif, maka kesepakatan damai ini tidak menutup hak kedua belah pihak untuk kembali mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan sengketa dengan mencabut perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat selaras dengan tujuan syariat Islam (*maqashidu al-syariah*) dalam menjaga keutuhan rumah tangga guna terwujudnya penjagaan terhadap keturunan (*hifzhu al-nasl*), maka berdasarkan dalil-dalil syar'i tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk menjalankan isi kesepakatan damai di antara Penggugat dengan Tergugat;

## Pertimbangan yuridis

Menimbang, bahwa dalam tahapan upaya damai, Majelis Hakim telah berusaha maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan atas usaha tersebut,

Putusan Nomor XXX.  
Hal. 8 dari 11 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan damai, sehingga Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 271 dan 272 Rv., pencabutan perkara dapat dilakukan atas perkara yang diadili di Pengadilan Agama;

## Pertimbangan sosiologis

Menimbang, bahwa sejalan dengan asas perkawinan di Indonesia, sebagaimana termuat di dalam Penjelasan Umum poin 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni mempersukar terjadinya perceraian, maka secara sosiologis, Majelis Hakim harus mendorong serta mempermudah Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga, yang merupakan keputusan terbaik bagi kelangsungan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;

## Kesimpulan pencabutan perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara sebelum Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan berkeinginan untuk melanjutkan hubungan rumah tangga seperti semula, maka berdasarkan pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, baik *syar'i*, yuridis, dan sosiologis, permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat patut untuk dikabulkan tanpa memerlukan pernyataan izin secara tegas dari pihak Tergugat di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan, maka *quod est* Pasal 271 dan 272 Rv., perkara *a quo* dinyatakan telah selesai, karena dicabut dan memerintahkan

Putusan Nomor XXX.  
Hal. 9 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Sukadana untuk mencatat pencabutan perkara *a quo* dalam Register Perkara;

## Petitum biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan dan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara telah dikabulkan, maka *quod est* Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* 272 ayat (2) Rv., biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

## Pertimbangan penutup

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXX, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Rabi'ul Ula* 1441 Hijriyah, berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana yang terdiri dari **Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.**, sebagai Ketua Majelis serta **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.**, dan **Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan

Putusan Nomor XXX.  
Hal. 10 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Mashuri, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Liza Roihanah, S.H.I., M.H.**

**Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.**

Hakim Anggota,

**Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mashuri, S.H.I**

### Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
3.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
4.	Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u> +
	Jumlah		Rp	716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor XXX.  
Hal. 11 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)